



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/05-002.1/RSUD-SK/II/2019
TENTANG
RENCANA ASUHAN PASIEN DIBUAT DAN DIDOKUMENTASIKAN
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang** : Bahwa agar pemberian asuhan pasien oleh PPA dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan kebijakan asuhan pasien oleh PPA dengan surat keputusan Direktur RS
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang keselamatan pasien RS.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RENCANA ASUHAN PASIEN DIBUAT DAN DIDOKUMENTASIKAN.
- KEDUA** : Setiap asuhan pasien di Rumah Sakit harus direncanakan dalam waktu 24 jam, sejak pasien masuk rawat inap sesuai dengan pemeriksaan awal pasien yang tercatat dalam rekam medis
- KETIGA** : Setiap asuhan yang diberikan kepada setiap pasien harus dicatat oleh PPA dalam rekam medis
- KEEMPAT** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian asuhan oleh PPA.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2019

DIREKTUR



H.SUTARMAN,MM

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/05-002.2/RSUD-
SKI/2019
TENTANG RENCANA ASUHAN
PASIEH DIBUAT DAN DI
DOKUMENTASIKAN**

Kebijakan pasien oleh PPA :

1. Pasien yang ke Rawat Inap harus dilayani kurang dari 24 jam oleh DPJP
2. Staf RS yang berhak memberikan layanan asuhan adalah :
 - a. Dokter Penanggung Jawab Layanan (DPJP)
 - b. Perawat
 - c. Ahli Gizi
 - d. Fisioterapi
 - e. Analisis Raboratorium
 - f. Apoteker/ Petugas Farmasi
3. Catat setiap perkembangan kondisi pasien sesuai dengan standar profesi masing-masing di CPPT berdasarkan IAR (SOAP).
4. Buat rencana asuhan pasien dalam bentuk SOAP berdasarkan hasil assessmen.
5. DPJP bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien dirawat di ruang rawat inap
6. DPJP melakukan review dan verifikasi terhadap rencana asuhan pasien
7. DPJP sebagai tim leader rencana asuhan pasien
8. Bukti dilakukan verifikasi tertuang dalam CPPT dan ditanda tangani oleh DPJP ditanggal dilakukan verifikasi
9. Tindakan diagnostik/ invansif beresiko dicatat di rekam medis di formulir pemberian informasi.
10. Dokter DPJP yang menganjurkan pasien untuk dilakukan tindakan diagnosis / invansif beresiko harus menulis alasan dilakukan tindakan dan dicatat di formulir pemberian informasi.
11. Hasil tindakan diagnostik/ invansif beresiko dicatat di blanko Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
12. Pasien dan keluarga diberikan informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan yang tidak diharapkan / komplikasi
13. Yang termasuk tindakan diagnostik / invansif beresiko adalah :
 - a. Tindakan anastesi
 - b. Tindakan operasi
 - c. Tindakan resusitasi
 - d. Tindakan transfusi darah
 - e. Tindakan radiologi dengan zat kontras

- f. Tindakan diagnostik / invansif berisiko lainnya
14. Pasien rawat inao harus dilakukan assesmen awal paling lambat 1x24 jam .
 15. Perencanaan pasien pulang harus dibuatkan dischart planning paling lambat 2x24 jam

DIREKTUR

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it.

H.SUTARMAN,MM